



PUTUSAN

Nomor: 100/PID/2020/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rian Fauzi als Ozi Bin Bahrudin;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab, Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya Sutan Mahmud Syaukat, S.H., M.H., Muhamad Jamalih, S.H., M.H., CIL, Reval Anggara S.H., Syahrone, S.H., Aris Harianja, S.H., M Yusuf Zaelani, S.H., Julius N.G. Kupeilang, S.H., M.H., Firman Nurmansyah, S.H., Ahmad Rizky Martua Lubis, S.H., dan Setio Arianto, S.H., Advokat, Pengacara/Asisten Advokat pada Parahita Kantor Hukum, yang beralamat di Jl. Cinere Raya - Ruko Griya Cinere II No.2 Limo Depok, Email: parahitakantorkukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020, Nomor : 01/07/SKK/ PARAHITA/II/2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2020, Nomor : 1980/Sk.Pengacara/ 2020/PN Tng;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Halaman 1 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 Juni 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-122/M.6.16/Enz.2/04/2020 tertanggal 23 April 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIAN FAUZI Als OZI Bin BAHRUDIN pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sina Galih Kelurahan Sawangan Lama Kecamatan Sawangan Lama Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa dihubungi oleh saudara KARDUS (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/20/II/Res.4.2/2020 tanggal 22 Januari 2020) untuk mengambil Narkotika Jenis sabu di daerah sawangan depok dan sesampainya di daerah sawangan depok kemudian terdakwa bertemu dengan saudara KARDUS dan langsung

Halaman 2 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada saudara KARDUS sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saudara KARDUS kemudian 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu langsung diterima oleh terdakwa.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 03.40 Wib ketika terdakwa sedang berada di depan unit Apartemen Green View Lantai 6 Kamar Nomor 25 yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Nomor 28 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan kemudian datang saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi PERI PIRDOSA dan saksi EDY MUNANDAR (masing-masing anggota Kepolisian Resort Tangerang Selatan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timah warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold dengan simcard (08578181606) yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi Narkotika kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tangerang Selatan.

- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabutanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 0703/NNF/2020 tanggal 13 Februari 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1227 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamin terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIAN FAUZI Als OZI Bin BAHKUDIN pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 03.40 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Green View Lantai 6 Kamar Nomor 25 yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Nomor 28 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa sedang berada di depan unit Apartemen Green View Lantai 6 Kamar Nomor 25 yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Nomor 28 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan kemudian datang saksi HENDRY AFRIADI ASNI, saksi PERI PIRDOSA dan saksi EDY MUNANDAR (masing-masing anggota Kepolisian Resort Tangerang Selatan) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timah warna emas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabudengan berat brutto 0,38(nol koma tiga puluh delapan) gram milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna rose gold dengan simcard (08578181606) yang digunakan oleh untuk transaksi Narkotika kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Tangerang Selatan.
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor: 0703/NNF/2020 tanggal 13Februari 2020 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putihdengan berat netto 0,1227 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2020 NO. REG. PERKARA : PDM-122/M.6.16/Enz.2/04/2020, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN FAUZI Als OZI Bin BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIAN FAUZI Als OZI Bin BAHRUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah kertas timah wama emas yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotikajenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna rose gold dengan simcard (085781810606);
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu) rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN FAUZI als OZI bin BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN FAUZI als OZI bin BAHRUDIN karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kertas timah wama emas yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna rose gold dengan simcard (085781810606);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 59/Akta.Pid/2020/PN.Tng jo 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 30 Juni 2020 Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 59/Akta.Pid/2020/PN.Tng jo

Halaman 6 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864/ Pid.Sus/2020/PN.Tng dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 9 Juli 2020 (pasal 236 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa guna menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi akan tetap mempertimbangkan kedua permintaan banding tersebut sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 Juni 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak menemukan sesuatu hal yang baru untuk dipertimbangkan kembali dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, serta dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal hal-hal yang memberatkan dan meringankan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang baik

Halaman 7 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maupun dalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudahlah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif yakni dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Banten memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 864/Pid.Sus/2020/PN.Tng, tanggal 30 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **6 Agustus 2020**, oleh kami **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH** dan **M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Juli 2020, Nomor: 100/PID/2020/PT.BTN, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **7 Agustus 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SITI SUSILAWATI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DANIEL RIMPAN, SH

Ttd

M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H

HAKIM KETUA,

Ttd

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI SUSILAWATI, SH

Halaman 9 dari 9. Putusan Nomor 100/PID/2020/PT.BTN